



**P U T U S A N**  
**Nomor :109/PID/2010/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa :

Nama : MASDUKI, SE Alias UKI Bin H. CHOLIK ;-----  
Tempat Lahir : Muara Madras (Jangkat) ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1964 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : RT.09 / RW.04 Kelurahan Pasar Atas Bangko  
Kec. Bangko Kabupaten Merangin ; -----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2010 No. Pol.SP.Han/02/I/2010/Reskrim sejak tanggal 03 Januari 2010 s /d tanggal 22 Januari 2010 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 10/N.5.14/Epp.2/01/2010 sejak tanggal 23 Januari 2010 s/d tanggal 03 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 04/Pen.Pid/2010/PN.Bk sejak tanggal 04 Maret 2010 s/d 02 April 2010 ;-----

Halaman 1 dari 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2010 Nomor : Print-301/N.5.14/  
Ep.1/03/2010 sejak tanggal 31 Maret 2010 s/d tanggal 19 April  
2010 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15  
April 2010 Nomor : 18/Pen.Pid/2010/PN.Bk sejak tanggal 20 April 2010 s/d  
tanggal 19 Mei  
2010 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 78.T1/  
Pen.Pid/2010/PN.Bk sejak tanggal 11 Mei 2010 s/d 09 Juni 2010 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor :  
78.T2/Pen.Pid/2010/PN.Bk tanggal 01 Juni 2010 sejak tanggal 10 Juni 2010 s/  
d 08 Agustus  
2010;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor  
103/Pen.Pid/2010/PT.JBI tanggal 03 Agustus 2010, sejak tanggal 09 Agustus  
2010 s/d 07 September 2010 ;  
-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor :67/Pid.B/2010/PN.BK dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2010 No.Reg.Perkara : PDM-52/SGT/03/2010 didakwa sebagai berikut

**PRIMAIR-----**

Bahwa ia terdakwa MASDUKI, SE Bin H CHOLIK, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berhak dan berwenang memeriksa perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I (sesuai dengan BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01/KNF/2010, tanggal 04 Januari 2010) dari saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah), secara bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP (diajukan dalam penuntutan terpisah) baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP (dalam penuntutan terpisah) pergi menuju rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF yang beralamat di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian setibanya di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP segera masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan ternyata didalam kamar tersebut telah hadir rekan-rekan terdakwa yakni saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD (diajukan dalam penuntutan terpisah) dimana terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut memiliki rencana akan merayakan malam pergantian tahun baru di Kabupaten Bungo secara bersama-sama, bahwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung dengan rekan-rekannya tersebut dengan cara duduk bersila, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF dengan maksud untuk membeli paket shabu-shabu, dan selanjutnya saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF menyerahkan satu paket shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi HERMANTO Als KUNCUP untuk diracik, selanjutnya saksi HERMANTO Als

Halaman 3 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCUP meracik shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam alat penghisap shabu (bong), kemudian saksi HERMANTO Als KUNCUP menyerahkan kembali penghisap shabu (bong) yang telah berisi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap hasil pembakaran butiran shabu-shabu melalui alat penghisap shabu (bong) sebanyak beberapa kali hisapan ;-----

Bahwa berdasarkan pemeriksaan contoh Urine dan Darah terdakwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02/KNF/2010, tanggal 04 Januari 2010, didapatkan kesimpulan bahwa urine serta darah terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

### **SUBSIDIAIR**-----

Bahwa ia terdakwa MASDUKI, SE Bin H CHOLIK, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF yang beralamat di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berhak dan berwenang memeriksa perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sesuai dengan BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01/KNF/2010, tanggal 04 Januari 2010), secara bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP (diajukan dalam penuntutan terpisah) saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD (diajukan dalam penuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP (dalam penuntutan terpisah) pergi menuju rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF yang beralamat di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian setibanya di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF, terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP segera masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan ternyata didalam kamar tersebut telah hadir rekan-rekan terdakwa yakni saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD (diajukan dalam penuntutan terpisah) dimana terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut memiliki rencana akan merayakan malam pergantian tahun baru di Kabupaten Bungo secara bersama-sama, bahwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung dengan rekan-rekannya tersebut dengan cara duduk bersila, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF dengan maksud untuk membeli paket shabu-shabu, dan selanjutnya saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF menyerahkan satu paket shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi HERMANTO Als KUNCUP untuk diracik, selanjutnya saksi HERMANTO Als KUNCUP meracik shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam alat penghisap shabu (bong), kemudian saksi HERMANTO Als KUNCUP menyerahkan kembali penghisap shabu (bong) yang telah berisi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap hasil pembakaran butiran shabu-shabu melalui alat penghisap shabu (bong) sebanyak beberapa kali hisapan ; -----

Halaman 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**LEBIH**

**SUBSIDAIR**-----

Bahwa ia terdakwa MASDUKI, SE Bin H CHOLIK, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF yang beralamat di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berhak dan berwenang memeriksa perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (sesuai dengan BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01/KNF/2010, tanggal 04 Januari 2010) bagi dirinya sendiri, secara bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP (diajukan dalam penuntutan terpisah) baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP (dalam penuntutan terpisah) pergi menuju rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF yang beralamat di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian setibanya di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANTO Als KUNCUP segera masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan ternyata didalam kamar tersebut telah hadir rekan-rekan terdakwa yakni saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD (diajukan dalam penuntutan terpisah) dimana terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut memiliki rencana akan merayakan





malam pergantian tahun baru di Kabupaten Bungo secara bersama-sama, bahwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung dengan rekan-rekannya tersebut dengan cara duduk bersila, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF dengan maksud untuk membeli paket shabu-shabu, dan selanjutnya saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF menyerahkan satu paket shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada saksi HERMANTO Als KUNCUP untuk diracik, selanjutnya saksi HERMANTO Als KUNCUP meracik shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam alat penghisap shabu (bong), kemudian saksi HERMANTO Als KUNCUP menyerahkan kembali penghisap shabu (bong) yang telah berisi shabu-shabu tersebut kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap hasil pembakaran butiran shabu-shabu melalui alat penghisap shabu (bong) sebanyak beberapa kali hisapan ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan contoh Urine dan Darah terdakwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02/KNF/2010, tanggal 04 Januari 2010, didapatkan kesimpulan bahwa urine serta darah terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-52/SGT/03/2010 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Mei 2010 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MASDUKI, SE Als UKI Bin H CHOLIK bersalah melakukan Tindak Pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang diatur dalam pasal 114 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP  
sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASDUKI, SE Als UKI Bin H CHOLIK dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menjatuhkan pidana denda MASDUKI, SE Als UKI Bin H CHOLIK kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1(Satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat 22,25 Gram (Dua puluh dua koma dua lima gram) yang terbungkus plastik warna bening disisihkan seberat 5,47 (lima konma empat puluh tujuh ) gram untuk pengujian Labforensik Cab. Palembang dan bersisa 16,78 gram selanjutnya sisa barang bukti yang dikembalikan dari labforensik cab.palembang kepada penyidik seberat 5,18 (lima koma delapan belas) gram, kemudian di jumlahkan  $16,78 \text{ gram} + 5,18 \text{ gram} = 21,96 \text{ gram}$  ;  
-----

- 16 (enam belas) bungkus plastik berisi narkotika shabu “Paket JI” Total berat 10,31 gram (Sepuluh koma tiga satu gram) ;  
-----

- 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi narkotika shabu “Pahe” Total berat 1,91 gram (satu koma sembilan satu gram).;   
-----

- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastik ukuran 5x3 sebanyak 100 (seratus)





lembar. ;-----

----

- 1 (satu) buah dompet warna krem.;

-----

- 2 (dua) buah pipet;

-----

- 1 (satu) buah korek api gas.;

-----

- 1 (satu) buah pisau

karter ;-----

- 1 (satu) buah gunting ;

-----

- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa “Bong Shabu” .;

-----

- Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

-----

- 1(satu) butir narkoba berupa Exstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dilakukan penimbangan tidak menggunakan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram dan disisihkan 0,04 gram (nol koma nol empat) gram untuk pengujian labforensik cab. plaembang dan sisa 0,26 (nol koma dua puluh enam ) gram dikembalikan kepada penyidik ;

-----

- 1(satu) lembar baju jacket warna coklat dengan merk ” NMLOG”;

-----

DIGUNAKAN DALAM PERKARA An JOY Als YAYAN Als YAN Bin  
DAUD ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa MASDUKI, SE Als UKI Bin H CHOLIK dibebani membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASDUKI,SE Alias UKI Bin H. CHOLIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan oleh Karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **MASDUKI,SE Alias UKI Bin H. CHOLIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “ ;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **MASDUKI,SE Alias UKI Bin H.CHOLIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu berat 22, 25 Gram ;
  - 16 (enam belas) bungkus plastik berisikan shabu-shabu paket JI berat 10,31 Gram ;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi shabu-shabu Pahe berat 1,91 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik kecil sebanyak 100 lembar ;
  - 1 (satu) buah dompet warna krem ;
  - 2 (dua) buah pipet ;
  - 1 (satu) buah korek api gas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau karter ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa bong shabu ;
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) plastik bening berisikan 1 butir pil ekstasi ;
- 1 (satu) lembar jaket panjang merek NMLONG ;

Digunakan dalam perkara atas nama Joy Alias Yayan Alias Yan Bin Daud ;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 67/Pid.B/2010/PN.BK Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2010 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan kepada para terdakwa dengan seksama pada tanggal 22 Juni 2010 dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Juli 2010 yang diterima pada hari dan tanggal

itu juga di Pengadilan Negeri Sengeti dan telah diberitahukan kepada para terdakwa dengan seksama pada tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Penuntut Umum dan para terdakwa masing-masing dengan surat tertanggal 07 Juli 2010 telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 07 Juli 2010 s/d tanggal 15 Juli 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang , maka permintaan tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 55/Pid.B/2010/PN.SGT tanggal 10 Juni 2010 serta memori banding Penuntut Umum dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap para terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut umum bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu ringan maka perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperberat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap para terdakwa selain hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama adalah :

- Bahwa budaya lek-lekan dalam rangka acara hajatan karena dikaruniai cucu tidak perlu dimeriahkan dengan mengadakan permainan judi budaya seperti ini sudah sepatutnya tidak dilakukan lagi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa ini dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk bermain judi, sedang dilain pihak pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti aquo sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 bis ayat ( 1 ) ke -2 jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke- 1 KUHP,  
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP , serta peraturan –peraturan  
lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 10 Juni 2010  
Nomor: 55/Pid.B/2010/PN.SGT yang dimintakan banding sekedar mengenai  
pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I. SAIPUL ANWAR Bin (Alm) SULAIMAN ,  
terdakwa II.. KUNIL Bin MASRIK, terdakwa III.. SAID AHMAD Bin SAID  
UMAR, terdakwa IV. BURHANUDIN Bin M. AMIN, terdakwa V. SAINI Bin  
SAHRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana ” **Mempergunakan kesempatan main judi tanpa izin** ” ;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para  
terdakwa dikurangkan seluruhnya ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kartu domino sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 1 (satu) buah tikar plastik warna merah;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang  
senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang senilai Rp  
1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

### Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara pada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Halaman 13 dari 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2010**

oleh kami **ANWAR M.NOER, SH** Ketua Majelis **PARTOMUAN  
SIHOMBING, SH.MH** dan **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.**

masing –masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **28 Juli 2010 Nomor : 76/Pen/Pid/2010/  
PT.JBI** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota  
serta **AFRILINDRU, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi,  
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH**

**ANWAR M.NOER.SH**

**RESPATUN WISNU WARDOYO, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AFRILINDRU, SH**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)